

KEBERADAAN KERJASAMA KEIMIGRASIAN YANG EFEKTIF BAGI EFISIENSI KINERJA PENGAWASAN DAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Abdilah Faqih, Raden Bayan Dipa Koesoemadilaga, Rakha Harsupangga
Politeknik Imigrasi
abdilahfaqih64@gmail.com, Bayann989@gmail.com, hrrakha2000@gmail.com

ABSTRAK

Ciri esensial seseorang adalah bahwa selain sebagai makhluk individu, seseorang juga dapat dikatakan makhluk sosial. Sehingga makna manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lainnya dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Begitu juga dengan bidang keimigrasian, Keimigrasian sangat membutuhkan kerjasama. Keimigrasian memiliki lingkungan yang erat dengan kerjasama, keimigrasian dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya harus melakukan kerjasama baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan yang dilakukan atas dasar bahan untuk mempelajari masalah-masalah teori yang berkaitan dengan konsep, pandangan, asas, doktrin hukum, kaidah dan sistem hukum. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa dibutuhkan efektivitas dari kerjasama keimigrasian yang efektif bagi efisiensi kinerja pengawasan dan intelijen keimigrasian.

Kata Kunci: Keimigrasian, Undang-Undang, Pengawasan.

ABSTRACT

The essential characteristic of a person is that apart from being an individual being, he is also a social being. So that the meaning of humans as social beings can be interpreted as being living together with other humans and cannot carry out their own activities without the interaction of other people. As social beings, humans need interaction with other humans. They carry out activities together in a social space. Likewise with the immigration sector, Immigration really needs cooperation. Immigration has a close environment with cooperation, immigration in order to fulfill its duties and functions must carry out cooperation both domestically and with abroad. This research uses empirical normative research methods with an approach that is carried out on the basis of materials to study theoretical problems related to concepts, views, principles, legal doctrines, rules and legal systems. So

as to conclude that the effectiveness of effectiveimmigration cooperation is needed for the efficiency of immigration supervision and intellegence performance.

Keywords: Immigration, Law, Supervision

Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang memiliki banyak tempat wisata, Indonesia dituntut untuk memiliki pelayanan yang kuat dan berkualitas terhadap masyarakat. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurusnya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keimigrasian. Dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanannya terintegrasi dengan instansi lain seperti Bea Cukai, Karantina, Ketenagakerjaan, Kepolisian dan masih banyak instansi lain.

Selain itu, keimigrasian merupakan salah satu sektor terpenting di suatu negara dalam aspek berurusan dengan orang asing. Penampilan petugas imigrasi lebih menakutkan daripada petugas polisi di mata orang asing mana pun terutama jika mereka memiliki

masalah seperti mereka tahu bahwa izin tinggal mereka telah diperpanjang atau mereka telah melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama dengan instansi perbatasan lainnya, sektor keimigrasian di Indonesia yang ditangani oleh Ditjen Imigrasi dapat melebarkan sayapnya untuk menangkap orang asing yang bermasalah (Didi, 2017).

Munculnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang menangani bidang keimigrasian di Indonesia membuat orang asing semakin sadar akan kebijakan dan larangan apabila mereka memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Karena undang-undang dan peraturan yang dapat menyebabkan orang asing bermasalah dideportasi atau bahkan dipenjara. Namun untuk menegakkan aturan tersebut, Ditjen Imigrasi masih membutuhkan bantuan dari instansi lain, terutama instansi yang terkait guna melancarkan segala aktivitas mereka. Bantuan yang dimaksud Ditjen Imigrasi adalah kerjasama antar instansi agar pekerjaan mereka menjadi lebih memadai dan efektif dan dihar

apakan dapat membuat instansi perbatasan lainnya menjadi lebih baik terhadap kerjasama itu sendiri. Sebab, dalam 10 tahun terakhir, masih banyak kasus yang harus diselesaikan bersama dengan instansi perbatasan lainnya. Misalnya, antara Juni dan Agustus 2015, Badan Narkotika Nasional memecahkan setidaknya 14 kasus yang melibatkan 23 tersangka (5 WNA Nigeria dan 18 WNI). Seluruh barang bukti disita dari 14 kasus (5 WNA Nigeria dan 18 WNI). Warga negara Indonesia). Di atas adalah 103.816,4 gram sabu. Seluruh jaringan kasus dikendalikan oleh sindikat Nigeria yang berbasis di Nigeria menggunakan utusan wanita Indonesia. Terungkapnya kasus besar ini merupakan hasil kerjasama yang efektif antara Administrasi Umum Kepabeanan, Badan Narkotika Nasional dan Administrasi Umum Keimigrasian. Selain itu, pada tahun 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus memperkuat pengawasan terhadap keluar masuknya orang asing dan warga negara Indonesia melalui kawasan perbatasan. Kementerian Hukum dan HAM siap memberikan pelayanan keimigrasian di seluruh stasiun perbatasan negara (PLBN).

Saat ini keimigrasian di beberapa

PLBN dapat melayani keimigrasian untuk pembuatan paspor bagi warga negara Indonesia. Sebelumnya, layanan ini hanya melewati lintas batas. Dalam kebijakan ini, Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bea Cukai, Karantina, dan Kepolisian. Oleh karena itu, dengan bantuan instansi perbatasan lainnya, pengawasan di perbatasan perlu terus ditingkatkan agar tidak ada lagi celah saat melakukan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dan orang asing yang melintas. Oleh karena itu, diharapkan dengan munculnya Kerjasama keimigrasian dapat menambah efektifitas kinerja dari Direktorat Jenderal Imigasi. Dengan adanya Kerjasama keimigrasian pula bidang pengawasan (Didi, et al, 2017). Intelejen keimigrasian dapat mencapai potensi maksimal dari keberadaan bidang tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya Kerjasama keimigrasian bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian dapat mencakup berbagai sektor yang ada di Indonesia. Sektor-sektor seperti kementerian ketenagakerjaan, kementerian kepabeanan dan cukai atau bahkan kepolisian merupakan tiga dari banyaknya kementerian yang

bekerjasama dengan imigrasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan Kerjasama keimigrasian yang efektif guna menunjang efisiensi kinerja pengawasan dan intelejen kemigrasian di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan nprmatif yuridis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Penelitian ini disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain (urhan, 2007). Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan data lapangan,meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini (Sugiyono, 2014).

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini

penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Kerjasama Keimigrasian di Indonesia

Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif yang ditujukan untuk kepentingan nasional. Merdeka berarti bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta dalam kekuatan-kekuatan yang ingin bermusuhan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai uhur bangsa. Sedangkan aktif berarti Indonesia tidak hidup sendiri, tetapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Dalam urusan politik luar negeri, kepentingan langsung individu (dalam hal ini negara) juga tidak langsung. Untuk mendukungnya, pemerintah Indonesia memiliki Direktorat Jenderal Imigrasi

atau Ditjen Imigrasi sebagai lembaga yang berinteraksi dengan orang asing. Undang-undang Keimigrasian menyatakan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian (Ramlan, 1992). Didasarkan pada asas kebijakan selektif yang menyatakan bahwa orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga bermusuhan dengan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk memenuhi pernyataan tersebut, Indonesia melakukan Kerjasama yang lingkup Kerjasama yang dilakukan ialah dengan negara lain yang melibatkan salah satu instansi di Indonesia, termasuk sektor keimigrasian Indonesia yang biasa disebut dengan Kerjasama keimigrasian. Kerjasama keimigrasian memiliki trifungsi + 1 dalam hakikat keimigrasian. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pengamanan negara, dan pembangunan ekonomi. Kehadiran fungsi-fungsi ini diharapkan dapat membuat negara Indonesia menjadi lebih nyaman dan berdaulat.

Dengan adanya kerjasama keimigrasian, ada banyak keuntungan

yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah dapat mengawasi *Transnational Crimes* seperti penyelundupan manusia, pencucian uang, dan terorisme. Kasus terkait hal tersebut di Indonesia sudah sangat banyak dan dapat diselesaikan dengan cukup baik. Kerjasama keimigrasian di Indonesia memegang peran penting untuk mewujudkan penyelesaian kasus tersebut.

Kerja sama dalam bentuk lainnya antara keimigrasian dan instansi lainnya yakni dalam bentuk Kerjasama kuratif. Kerjasama kuratif yang dilakukan dalam rangka kerja sama ini antara lain penanggulangan bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menyebabkan 202 korban jiwa, 88 di antaranya warga negara Australia. Pada 18 Oktober 2002, tim intelijen gabungan khusus dibentuk untuk menyelidiki serangan teroris ini. Melalui tim gabungan ini, AFP mengerahkan total 500 anggota untuk bekerja sama dengan Polri untuk interogasi dan pengumpulan informasi, serta berperan aktif dalam penyelidikan forensik untuk mengidentifikasi korban. Tim Intelijen Gabungan Investigasi Bom Bali mengkonfirmasi identitas semua korban dan mengembalikan mereka ke keluarga mereka pada Februari 2003. 30 Juni Pada tahun 2003, 29 dari 36 pelaku dinyatakan bersalah

Selama persidangan, lima di antaranya masih dalam pemeriksaan. Selain untuk mengawasi *Transnational Crimes* ada keuntungan keimigrasian yang lain, yaitu dapat mengawasi pengambilan kekayaan alam di Indonesia secara illegal, keluar masuknya seseorang tanpa dokumen yang jelas hingga pemalsuan dokumen, pencurian data imigrasi, dan penyalahgunaan izin tinggal seperti izin kunjungan belajar di Indonesia tetapi malah bekerja di Indonesia, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas dan tidak baik (Arief, 2018).

Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi terintegrasi dengan instansi lain yang dapat memberikan bantuan apapun kepada mereka. Manfaat dari integrasi antarinstansi dengan imigrasi, atau kerjasama keimigrasian adalah dapat menangani kasus-kasus seperti perdagangan manusia, kejahatan terorganisir transnasional, atau bahkan terorisme seperti contoh Kerjasama yang ada di paragraf sebelumnya. Salah satu kasus yang akan disoroti adalah dimana terdapat pekerja migran non prosedural yang masuk ke Arab Saudi dan Timur Tengah melalui modus pelaksanaan haji dan umrah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya TKI nonprosedural diperlukan

kerjasama yang terkoordinasi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah sesuai dengan peran dan bidangnya. Untuk mencegah terjadinya permasalahan seperti ini di tengah masyarakat yang merupakan pekerja migran non prosedural yang akan berujung pada perdagangan orang, maka pemerintah membentuk satuan tugas khusus yang terintegrasi dengan Ditjen Ketenagakerjaan. Dalam penanggulangan kasus perdagangan manusia di Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia (TPPO). Terakhir, bentuk kerjasama Imigrasi dari Indonesia merupakan kerjasama di bidang pengawasan transit orang asing di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam hal ini Ditjen Imigrasi bekerjasama dengan bea cukai dan BNPP.

B. Peran Adanya Kerjasama Keimigrasian Dalam Pengoptimalan Fungsi Intelejen di Indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus orang asing atau orang-orang yang dianggap berada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tanggung jawab tersebut adalah

mengurus perijinan bagi warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia dan bagi warga negara Indonesia yang hendak keluar negeri, Mengembalikan atau mendeportasi orang asing ilegal, Mengurangi visa imigran sesuai dengan kebutuhannya, serta Pengawasan dokumen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian. informasi. Tanggung jawab yang akan ditonjolkan dalam tulisan ini adalah tanggung jawab pengawasan dokumen keimigrasian dan pengawasan pengawasan keimigrasian.

Untuk meningkatkan pengawasan dokumen keimigrasian pengawasan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi telah terintegrasi dengan instansi lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan intelejen Indonesia itu sendiri. Keberadaan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina atau CIQ merupakan salah satu tindakan nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbatasan Indonesia, CIQ merupakan unsur instansi pemerintah yang terdiri dari Kantor Kepabeanan dan Cukai, Kantor Imigrasi, Kantor Karantina Pertanian, Kantor Karantina Ikan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. CIQ mempunyai tugas dan fungsi untuk membina dan mengawasi lalu lintas keluar masuk manusia, barang, dan

mahluk hidup lainnya dalam suatu negara, baik yang masuk maupun yang keluar dalam rangka menegakkan wibawa pemerintahan suatu negara.

Selain Kepabeanan, Keimigrasian, dan Karantina atau CIQ, kerja sama konkrit yang telah dilakukan adalah saat Kantor Imigrasi Kelas 2 Pengawasan Perbatasan Atambua melakukan Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka peningkatan standar pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Sahudiyono, 2019) .

BNPP mempunyai tugas menetapkan batas-batas kebijakan program pembangunan; Menetapkan rencana kebutuhan anggaran; Koordinasi pelaksanaan; dan Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Negara dan kawasan Perbatasan. Dari hasil kegiatan koordinasi di BNPP Wini dan BNPP Motamasin mendukung dan akan membantu memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

dalam rangka peningkatan standar pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efektifitas dari fungsi pengawasan dan intelejen yang dilakukan oleh CIQ.

Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyidikan dan pengamanan, di dalam menjalankan fungsinya dapat meminta keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diemban, yaitu selaku institusi negara yang bertugas melakukan penjagaan kedaulatan negara dan penegakkan hukum, juga menyelenggarakan fungsi intelijen. Dalam penyelidikannya, pejabat imigrasi dapat mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan keberadaan orang asing untuk mengumpulkan bahan penyelidikan.

Jika diperlukan, pejabat imigrasi dapat melakukan operasi intelijen keimigrasian atas data dan informasi keimigrasian yang dipadukan dengan pengamanan intelijen keimigrasian. Memperoleh, mengolah, dan memverifikasi materi pembelajaran yang digunakan dalam operasi intelijen keimigrasian sebagai materi kontrol keimigrasian. Mengenai tanggung jawab dan fungsi informasi

keimigrasian, dibagi menjadi beberapa tujuan dalam ruang lingkup keamanan keimigrasian, yaitu:

(1) Pejabat Imigrasi harus mampu mengidentifikasi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara;

(2) Berbagai unsur ancaman seperti ideologi bangsa, politik, sosial ekonomi, budaya, iptek, ancaman terhadap pertahanan negara, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, harus diidentifikasi secara tepat agar ancaman tersebut dapat diantisipasi dengan tepat" rumus"

(3) Pejabat Imigrasi juga harus berkemampuan tinggi dalam pengembangan/model yang semakin "kompleks". Saat ini, kejahatan modern yang dilakukan oleh individu dan kelompok semakin terorganisir atau dapat mengarah pada kejahatan keimigrasian atau kejahatan intelijen keimigrasian. Petugas keimigrasian khususnya personel intelijen keimigrasian harus mampu mengidentifikasi secara tepat dampak ancaman dan penanggulangan sehingga dapat memetakan dan memprediksi dampak taktik dan strategi dalam kurun waktu tertentu, sehingga sistem atau formula tertentu dapat bertindak atau bertindak. pada ancaman.

Menurut sifatnya, intelijen adalah

kegiatan yang terorganisir (*organized activity*) antara pihak satu kepada pihak lain dengan menghimpun semua data dan informasi mencatat, merekam, dan mengumpulkan semua data dan informasi setiap orang yang diberikan perizinan keimigrasian yang diperlukan. Intelijen imigrasi tidak berdiri sendiri. Uraian tersebut dijelaskan pada Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang. Dalam pengumpulan data dan informasi intelijen dilakukan dengan dua cara yaitu terbuka dan tertutup. Terbuka berarti secara rutin melakukan pengumpulan informasi dan catatan, rekaman data setiap orang yang telah diberikan perizinan keimigrasian, sedangkan tertutup berarti secara sekuriti keimigrasian atau kontra intelijen.

Kegiatan intelijen keimigrasian dapat dilakukan dengan dua cara tersebut sebagai berikut:

a. Terbuka:

1) Rutin (terus-menerus):

Pengumpulan informasi (information collection/gathering) dan Penyelidikan (intelligence). Kegiatan

intelijen secara terbuka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa setiap Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dan informasi kepada setiap orang yang memberi penginapan kepada orang asing tersebut. Selain itu juga, pemilik atau pengurus penginapan berkewajiban memberikan data mengenai orang asing yang menginap apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

2) Operasional (khusus)

a) Propaganda;

b) Perang urat syaraf (psychological warfare, psywar).

b. Tertutup:

1) Rutin (terus-menerus)

a. spionase berjangka panjang;

b. spionase berjangka pendek.

2) Operasional (khusus)

a. Desas Desus;

b. Sabotase;

c. Teror;

d. Subversi;

e. Insurgensi.

Oleh karena itu, kerjasama antar instansi pemerintahan di Indonesia sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi dari intelijen keimigrasian di Indonesia. Strategi antar instansi dalam melakukan pengawasan dengan cara manajemen pengawasan

berbasis komunitas diperlukan karena adanya keterbatasan jumlah petugas Imigrasi Indonesia. Melalui penjelasan pernyataan dari paragraf sebelumnya, jelas bahwa Kerjasama keimigrasian memiliki peran penting dalam peningkatan sektor keimigrasian di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pendekatan lebih lanjut terhadap pengelolaan

Kerjasama dengan segala instansi di Indonesia. Salah satu hal yang bisa dilakukan dengan menerapkan kebijakan negara lain seperti yang dilakukan Amerika Serikat terhadap badan pengawas perbatasannya di mana sektor swasta di negaranya dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pengawasan perbatasan di negaranya yang dikelola pihak swasta. Di AS, ada GEO dan CCA yang bertanggung jawab atas pengelolaan kontrol perbatasan di negara tersebut. GEO dan CCA adalah institusi swasta yang secara hukum diamanatkan oleh pemerintah AS untuk berinvestasi di penjara swasta dan fasilitas kesehatan mental. Penegakhukum di Amerika Serikat khususnya penegak hukum yang menangani imigrasi dan perbatasan seperti ICE akan membagi kewenangannya kepada pihak swasta

agar fasilitas yang diberikan bisa lebih baik lagi karena fokusnya terbagi sehingga efektifitas pelayanan publik dan hukum juga bisa lebih efektif. baik lagi. Fasilitas yang disediakan oleh GEO dan CCA adalah sebagai berikut: pusat detensi imigrasi ilegal, detensi keamanan minimum, dan fasilitas perawatan kesehatan mental dan perumahan.

Menurut saya lebih baik Direktorat Jenderal Imigrasi fokus pada pengawasan perbatasan daripada fokus pada operasi/penyelidikan. Hal ini dikarenakan fasilitas dan pekerjaan dari badan pengawas perbatasan di Indonesia masih belum maksimal. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus yang tidak terdeteksi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi seperti perdagangan manusia, penyelundupan, bahkan terorisme. Selain itu, masih banyak orang yang bermasalah seperti Joko Chandra yang bisa melewati sinyal peringatan merah dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Sangat jelas bahwa badan pengawas perbatasan perlu ditingkatkan untuk menghindari masalah seperti itu terjadi di masa depan. Hal ini semata-mata karena masalah pengendalian perbatasan lebih besar dari masalah operasi atau investigasi, hal ini dapat dilihat dari outputnya sendiri dimana

pengendalian perbatasan memiliki skala yang lebih besar dari investigasi, bahkan operasi atau investigasi juga termasuk dalam masalah badan kontrol perbatasan.

Kesimpulan

Pengoptimalan UU Keimigrasian harus cermat terkait misi pengawasan imigran yang menetap, baik bersifat global maupun detail kepada pejabat imigrasi dan kepolisian. Makna yang tersirat, tiada lain membangun keimigrasian baru yang transparan dan berorientasi pelayanan bukan menjadi mercusuar yang mengarah. Oleh karena itu dibutuhkan Kerjasama yang kuat dari seluruh lini agar tugas yang dilaksanakan menjadi lebih optimal.

Menurut pandangan penulis, kerjasama keimigrasian di Indonesia masih belum optimal dikarenakan masih mewabahnya kasus-kasus yang seharusnya bisa dihindari

seperti penyelundupan manusia ataupun terorisme. Hal itu disebabkan oleh sistem yang masih kurang memadai dan adanya keadaan fasilitas yang kurang optimal seperti kantor yang jumlahnya sedikit, kurangnya jumlah sumber daya manusia, maupun lambatnya akses terhadap SIMKIM. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kerjasama keimigrasian dengan bidang lain di

Indonesia dapat membantu keefektifan di bidang keimigrasian.

Kerjasama keimigrasian di Indonesia dapat membantu mengefektifkan pengawasan dan intelejen keimigrasian dikarenakan dengan adanya Kerjasama keimigrasian, jangkauan pengawasan dan juga intelejen yang dilakukan dapat meluas dan menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Selain itu, dalam implementasinya, kinerja sektor keimigrasian Indonesia yang dibawah oleh Direktorat Jenderal Imigrasi masih belum optimal. Hal itu disebabkan sistem yang ada masih kurang memadai dengan masih adanya fasilitas yang kurang optimal seperti kantor yang jumlahnya sedikit, kurangnya jumlah pegawai maupun lambatnya akses terhadap SIMKIM. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Kerjasama keimigrasian dengan bidang lain di Indonesia dapat membantu keefektifan bidang keimigrasian secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Hamdi, Muhammad Arief. "Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Wilayah

- Indonesia.” *Kajian Keimigrasian* 1, no. 021 (2018).
- Kahfian, Afi, and Sugiyo. *Modul Best Practice : Intelijen Dan Eksistensi Direktorat Intelijen Keimigrasian Pada Direktorat Jendral Imigrasi*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.
- Redaksi Website. “Hubungan Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia.” Last modified 2016. Accessed October 26, 2022. <https://politik.brin.go.id/kolom/ekonomi-politik-isu-isu-strategis/hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Edited by Alfabeta. Bandung, 2014.
- Sulaiman, Didi. “Imigrasi Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara Republik Indonesia.” Tangerang, 2017.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Sahudiyono, Sahudiyono, and Fraquelino Pinto. “Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota’ain Perbatasan Negara Indonesia – Timor Leste.” *Majalah Ilmiah Bahari Jogja* 17, no. 2 (2019): 10–27.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Intelijen Negara